


LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER- 43/PJ/2009  
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN  
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22,  
 PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI  
 PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

 DEPARTEMEN KEHANKUMHARAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPF) MASA          PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPF Baru <input type="checkbox"/> SPF Perbaikan No- Mula Pajak		
	Nomor : ..... / ..... / .....			
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK</b>				
1. NPWP : ..... 2. Nama : ..... 3. Alamat : .....				
<b>BAGIAN B. BUKTI PAJAK</b>				
	KOPRES	Mula Mula Pajak Paj	Pajak (%)	PPh yang Dibayar Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabung-an, Deposito Tabung dan Giro a. Bunga Deposito/Tabung-an 1) yang dibayarkan di dalam negeri 2) yang dibayarkan di luar negeri b. Deposito Ganti-hati Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Pemotongan/Pungutan Sanksi a. Dalam Peroleh b. Dalam Ganti-hati Peroleh 3. Pemotongan/Deduksi dari Total Bruto/Neto a. Pajak Lain 4. Pemotongan/Pungutan Pajak Lain a. Pemotongan/Pungutan Pemungutan Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyebutkan Sanksi PPh 5. Jasa Konsultansi a. Pemotongan Konsultansi 1) Pongutan Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Pongutan Jasa yang Menyebutkan Sanksi PPh b. Pemotongan Konsultansi 1) Pongutan Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Pongutan Jasa yang Menyebutkan Sanksi PPh 6. Pajak Lain yang Dibayarkan/Mendukung Kewajiban Pajak Lain 7. Bunga Penghasilan yang Dibayarkan oleh Ekspatriat/Aspek Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 8. Pemotongan/Deduksi Rangkap Kewajiban Pajak yang Dipotong/deduksi di Luar 9. Deduksi yang Dibayarkan/Deduksi Wajib Pajak, Orang Pribadi Dalam Negeri 10. Pemotongan/Pungutan Lainnya a. .... b. .... c. .... d. .... e. .... <b>JUMLAH</b>				
Tanda Tangan				
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>				
1. <input type="checkbox"/> Surat-Surat Pajak ..... 2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) ..... 3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) ..... 4. <input type="checkbox"/> Data Pajak Lainnya .....				
<b>BAGIAN D. PERNYATAAN (ATAU TANDA TANGAN)</b> Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data yang saya masukkan ke dalam formulir ini benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, saya menyetujui bahwa data yang telah saya masukkan di atas ini telah diperiksa, lengkap, benar, dan sah.				
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK Nama : ..... NPWP : ..... Tanda Tangan & Cap : ..... Tanggal : .....		<input type="checkbox"/> BUKTI BUKTI PAJAK Nama : ..... NPWP : ..... Tanda Tangan : ..... Tanggal : .....		
Lampiran 1 (Lampiran 1) dan 2 (Lampiran 2)				



<b>Jenis Penghasilan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Pelaporan</b>
Bunga Deposito/ Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Transaksi Penjualan Saham	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

	DEPARTEMEN KEURANGAN DAN KONTRIBUTSI JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PPh FINAL PERALIHAN AYAT (2)</b>	Nomor Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>
---	--	--	--

No.	NPWP	Nama	Tipe dan Tanggal Pembayaran		Besaran Pajak (Rp)	PPh yang Dibayarkan (Rp)
			Bentuk	Tanggal		
01	01	01	01	01	01	01
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

KEMENTERIAN KEURANGAN DAN KONTRIBUTSI JENDERAL PAJAK	Nomor <input type="text"/>	Tanggal <input type="text"/> / <input type="text"/>
NPWP <input type="text"/>	Nama <input type="text"/>	Tanda Tangan & Cap <input type="text"/>

11.11.2018

Salah satu Petunjuk Teknis Jember Pajak www.ttp-jember.com









**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO**

Nama : .....

NPWP : - /  
Nama : -  
Alamat : -

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskon/Sbi/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	DK / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
a.	Rupiah				
b.	Valuta Asing dengan Premi Forward				
c.	Valuta Asing tanpa Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.	.....				
	<b>JUMLAH</b>				

Terdapat : .....

..... 20 .....

Pemotong Pajak Bank

NPWP : -  
Nama : -

Tanda Tangan, Nama dan Cap

**Pertandaan :**  
1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito / Tabungan/Diskon SBI/ Jasa Giro yang dipotong di atas lokasi merupakan kredit pajak dibayar dalam Pendaftaran (DPF) Tabungan PPh.  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.









DEPARTEMEN KEURANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar Kerja yang digunakan  
Lembaran Kerja: Kantor Pelayanan Pajak  
Lembaran Kerja: 12010001

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN

No. ....

NPWP	[ ] [ ]	28
Nama	[ ] [ ]	
Alamat	[ ] [ ]	
Lokasi Tanah dan atau Bangunan	[ ] [ ]	31

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	
Terbilang:		

29

Pemotong Pajak :

NPWP	[ ] [ ]	
Nama	[ ] [ ]	

Tanda Tangan, Nama dan Cap

- Perhatian:
- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam bentuk Pengembalian (SPPT) Tahunan PPh.
  - Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.13.12

Lampiran II Peraturan Gubernur (Lanpur) Pajak Bumi dan Bangunan No. 490/2008









**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI  
DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)**

Nomor : .....

NPWP : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Uraian		Bunga/DiskonTO
(1)		(2)
a. Nama Obligasi/SBN		
b. Jumlah nilai nominal		
c. Nomor seri		
d. Tingkat bunga/tahun		
e. Tanggal jatuh tempo bunga terakhir		
f. Tanggal penekanan		
g. Tanggal pengisian		
h. Jumlah bunga penyelesaian bersih (tanpa bunga)		
i. Jumlah tanpa pajak bersih (tanpa bunga)		
j. Diskonto (i - h)		
k. Bunga		
<b>JUMLAH</b>		
PPh Final : ( Tarif * j. Jumlah Bunga/DiskonTO)		
Terbilang :		

1/ Tarif berdasarkan PP nomor 16 tahun 2008

20

Pemotong Pajak : .....

NPWP : .....  
Nama : .....

Tanda Tangan, Nama dan Cap

**Perhatian :**  
1. Setiap nama ditulisi dengan tanggal pemisian yang berlaku ibarat Bukti Pemotongan konvensional  
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan angka dan huruf  
3. Bukti Pemotongan yang dibuat mengenai PPh Final tidak dapat dipotong lagi, serta penahan dan eksistensi yang menaungi tahun.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)  
(F.1.1.33.17)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 RT MARI LANCAR JAYA SENTOSA ABADI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.  
Contoh:  
dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)  
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

**Petunjuk Khusus:**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, serta oleh perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.

Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak, yaitu:

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong
- Lembar ke-2 : untuk Penyelenggara Bursa Efek
- Lembar ke-3 : untuk Arsip Pemotong Pajak
- Lembar ke-4 : untuk Pembeli/Pemegang Obligasi

Kolom 1 : **Uraian**, terdiri atas:

- Huruf a : **Nama obligasi/SBN**, cukup jelas.
- Huruf b : **Jumlah nilai nominal**, cukup jelas.
- Huruf c : **Nomor seri**, cukup jelas
- Huruf d : **Tingkat bunga/tahun**, cukup jelas.
- Huruf e : **Tanggal jatuh tempo bunga terakhir**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
- Huruf f : **Tanggal perolehan**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
- Huruf g : **Tanggal penjualan**, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
- Huruf h : **Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.
- Huruf i : **Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)**, cukup jelas.
- Huruf j : **Diskonto (i - h)**, cukup jelas.
- Huruf k : **Bunga**, cukup jelas.

Kolom 2 : **Bunga/Diskonto**, cukup jelas.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh







**BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
 ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA  
 KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA**

Nama : .....

NPWP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

Rata Margin Awal (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terdapat		

28

Pemungut Pajak .....

NPWP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 Nama : .....

Tanda Tangan, Nama dan Cap

**Perhatian:**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila ditandatangani langsung dan benar.

.....





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELATIHAN PAJAK

Lampiran 11 - Buku Pajak  
Lampiran 2 - Buku - Surat Pengisian Pajak  
Lampiran 3 - Buku - Pemotong Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI**

Nomor: \_\_\_\_\_

NPWP \_\_\_\_\_  
Nama \_\_\_\_\_  
Alamat \_\_\_\_\_

Jumlah Bruto Dividen (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Tertibang: \_\_\_\_\_

**Pemotong Pajak**

NPWP \_\_\_\_\_  
Nama \_\_\_\_\_

Tanda Tangan, Nama dan Cap \_\_\_\_\_


**Petunjuk:**  
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan WP Orang Pribadi  
2. Buku Pemotongan ini dianggap sah apabila dia dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.21

Keputusan D.J.P. Direktorat Jenderal Pajak Nomor 190/PJ/2008



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER- 43/PJ/2009  
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN  
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22,  
 PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI  
 PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

	REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pemberitahuan M. Masa Pajak / /	
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG/ PEMBAYAR MASA PAJAK</b>				
1. Nomor : 2. Nama : 3. Alamat :				
<b>BAGIAN B. GRESK PAJAK</b>				
Uraian (No)	KAMPOS (No)	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp) (1)	Tarif (%) (2)	PPh yang Dipotong/ Terutang (Rp) (3)
1. Imbalan yang Dibayarkan/Terdapat kepada Karyawan/Pejabat dalam Negeri	411125410			
2. Imbalan yang Dibayarkan/Dipenuhi Setahun dengan Penghasilan Tetap dan/atau Bonus Tersedia Pegawai Korp. Luar Negeri Pasca Pajak (Sedang dalam Negeri) a. Perusahaan dan Indonesia b. Perusahaan dan Luar Indonesia c. PPh Pasal 24 yang dapat ditanggung d. PPh yang dibebaskan pajak lain PPh yang tidak dibayar secara (a+b+c+d)	411125410			
3. Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Utara yang Dibayarkan/Terdapat Kepada Karyawan/Pejabat dan/atau Pemotongan Luar Negeri	411125411			
4. Imbalan yang Dibayarkan/Dipenuhi Setahun dengan Penghasilan Tetap dan/atau Bonus Tersedia Charter Kapal Laut dan/atau Luar Negeri Perusahaan Pasca Pajak dan/atau Karyawan/Pejabat a. PPh yang dibebaskan pajak lain b. PPh yang dibebaskan pajak lain c. Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terdapat Kepada Karyawan/Pejabat Pembuatan dalam Negeri	411125411			
<b>Jumlah</b>				
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>				
1. <input type="checkbox"/> Surat Selera Pajak : _____ lembar 2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 3. <input type="checkbox"/> Buku Pemotongan PPh Pasal 15 : _____ lembar 4. <input type="checkbox"/> Surat Kupon Koneksi 5. <input type="checkbox"/> Fotokopi Surat Kelembagaan Company / Certificate Of Incorporation (COI/C) yang berlaku tidak lebih dari 4 (empat) bulan saat lampiran ini dibuat apabila perusahaan telah dibayar/bekas pembayar terutang/terutang Pajak Penghasilan (PPh)				
<b>BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>				
Dengan menyetujui dan menyetujui maka segala akibatnya termasuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa data yang telah saya cantumkan di sini adalah benar-benar sesuai dengan data yang sebenarnya.		<b>Dikuasai/Potong</b> <input type="checkbox"/> SPT Masa Ekstrem <input type="checkbox"/> Lainnya dan WP <input type="checkbox"/> Tidak Ada		
<input type="checkbox"/> REKAPITOLASI PAJAK/PERPAJAKAN <input type="checkbox"/> MELAKUKAN PAJAK		No.     /     /     20     /     /     2009 (Bulan) (Tahun) (Bulan) (Tahun)		
Tanda Tangan & Cap Nama : Nomor :		Tanda Tangan		

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR**  
**SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15**  
**(F.1.1.32.05)**

**Petunjuk Umum:**

SPT Masa PPh Pasal 15 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: - Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.

- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 PT MAH LANCAR NYA SENTOSA ABADI

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh :

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

**Petunjuk Khusus:**

1. Bagian Judul
  - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
  - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
  - Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A  
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B  
SPT disampaikan oleh Pemotong/Wajib Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 15 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Imbalan Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan Yang Diterima/Diperoleh Sehubungan Dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan Charter Kapal Laut Dan/Atau Pesawat Udara Yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan Yang Diterima/Diperoleh Sehubungan Dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang Termasuk Charter Kapal Laut Dan/Atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/ Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir				
Kolom (1)	Cukup jelas.				
Kolom (2)	Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).				
Kolom (3)	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang dibayarkan/ terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang diterima/diperoleh	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang dibayarkan/terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang diterima/diperoleh	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang dibayarkan/ terutang
Kolom (4)	Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.				
Kolom (5)	Cukup jelas.				

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

4. Bagian C  
Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.  
Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.
5. Bagian D
  - Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.  
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.
  - Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDAPUK	<b>KARTAI SURTI PEMOTONGAN - PPh PASAL 15 -</b>	Masa Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
---	--	---	--

**I. PEMOTONG PPh PASAL 15 TERIMA AJAI YANG MEMEROLEHI MEKALAH**

No.	NPNP	Nama	Jumlah Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
01	01	01	00	00
<b>A. PPh yang Dipotong Luar Lado</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>Jumlah</b>				
<b>B. PPh Pajak Lain yang Dipotong</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>Jumlah</b>				

**II. PERHITUNGAN PPh PASAL 24**

No.	Negara Asalnya Penghasilan	Jumlah Bruto Penghasilan (Rp)	Jumlah Pajak Teoritis Ditanggung Biaya dari Luar Negara (Rp)	PPh Pasal 24 yang Dipotong (Rp)
01	01	01	01	01
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
<b>Jumlah</b>				

PEMOTONG PAJAK/PPh (Rp)	NILAI VALUE ADDED	Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Nama: <input type="text"/>	No. <input type="text"/>	Tanggal bulan tahun
NIBP: <input type="text"/>	<input type="text"/>	Tanda Tangan & Cap









**BUKTI PEMOTONGAN PPh  
ATAS IMBALAN YANG DISYARUKAN TERUTANG KEPADA  
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI  
(PPhAL)**

Nomor : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terdapat _____		

20 \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 14

Pemotong Pajak : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_

- Petunjuk:
1. Jenis Pajak Penghasilan atas imbalan yang disyarkan terutang kepada Perusahaan Penerbangan dan/atau Perusahaan Kapal Laut yang terutang di atas biaya yang telah kredit pajak dalam Dana Pembebasan (DPP) terhadap PPh.
  2. Dalam hal terdapat Penawaran Pemotongan Pajak Respoter, bentuk disesatkan.
  3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap \_\_\_\_\_





**BUKTI PEMOTONGAN PPh  
 ATAS IMBALAN YANG DISYARUKAN/TERUTANG  
 KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI**

Nomor : .....

NPWP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 Nama : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 Alamat : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terdang		

.....  
 Pemotong Pajak : .....

NPWP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
 Nama : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Petunjuk:  
 1. Jarak PPh yang dipotong atau dibayarkan  
 dibebaskan dikurusi atas PPh yang terutang untuk  
 tahun pajak yang bersangkutan. Dibebaskan untuk  
 pemotongan ini baik-baik untuk dipotong/potong  
 sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan  
 (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila ditanda-  
 tangi dengan stempel dan cap.

Tanda Tangan, Nama dan Cap  
 .....



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER- 43/PJ/2009  
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN  
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22,  
 PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI  
 PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SP) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b> <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22</small>	SP Nomor SP/Pemberitahuan Ke... Masa Pajak / /
			<input type="checkbox"/> SP Potong <input type="checkbox"/> SP Pemungutan Ke... <input type="checkbox"/> Masa Pajak

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK WAJIB PAJAK**

1. NPWP										
2. Nama										
3. Alamat										

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Kode	KATAKUNYA	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
15	22	22	22
1. Badan Usaha Indonesia/Asing	411122150		
2. Perorangan Badani yang tergolong sebagai Mewah	411122463		
3. Perorangan Tunggal dan Badan Usaha/Asing Terorista Yang Dituntut	411122150		
4. Nilai Impor Barang Dagang (Berdasarkan Deklarasi)			
a. NPWP	411122150		
b. Non NPWP	411122150		
5. Hasil Lelang (Dijual Bebas dan Cukai)	411122150		
6. Perorangan Tunggal dan Badan Usaha/Asing Sektor Pertahanan			
a. NPWP (Kategori Pelepasan Pajak)	411122463		
b. Non NPWP (Total Final)	411122150		
<b>Jumlah</b>			

Tetapan  
/ /

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 (ditulus oleh Bank Devisa, Bank Luar Negeri/Asing, Terorista Yang Dituntut dan Perorangan/Badan Usaha Sektor Pertahanan)
2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan/ingotir atau Pembeli Barang sebanyak: [ ] lembar (ditulus oleh Bank Devisa, Bank Luar Negeri/Asing, Terorista Yang Dituntut dan Perorangan/Badan Usaha Sektor Pertahanan)
3. <input type="checkbox"/> SSP yang diterbitkan/ingotir Pajak sebanyak: [ ] lembar (ditulus oleh Bank Devisa, Bank Luar Negeri/Asing, Terorista, Dijual Bebas dan Cukai)
4. <input type="checkbox"/> Daftar Nilai (dalam rupiah) Pasal 22 (ditulus oleh Badan Usaha/Asing dan Terorista yang Dituntut dan Dijual Bebas dan Cukai)
5. <input type="checkbox"/> Surat Persewaan PPh Pasal 22 (ditulus oleh Badan Usaha/Asing dan Terorista yang Dituntut dan Dijual Bebas dan Cukai)
6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian pembelian barang-barang impor (dalam hal ada pembelian impor)
7. <input type="checkbox"/> Rincian barang impor hasil pelepasan barang
8. <input type="checkbox"/> Salinan lain-lainnya

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menandatangani surat pernyataan ini, saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang telah menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang telah saya dapatkan dalam rangka pemotongan/pemungutan pajak penghasilan. <input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> BUKTI MASA PAJAK	<b>DITUNJUK PEMUNGUT</b> SP/Pemberitahuan <input type="checkbox"/> Lampiran dan WP <input type="checkbox"/> Melampirkan
Nama: [ ] NPWP: [ ] Tanda Tangan & Cap: [ ]	Nama: [ ] Tanda Tangan: [ ]

E. 4.1.32.02  
 Lembar SP Potong dan/atau SP Masa Pajak Nomor 43/2009

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
(F.1.1.32.02)**

**Petunjuk Umum:**

SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama 

I	T	M	A	H	L	A	N	C	A	R	T	I	A	Y	A	S	E	N	T	O	S	A	A	B	A	D	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh :  
 dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)  
 dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

**Petunjuk Khusus:**

1. Bagian Judul
  - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
  - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
  - Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan/tahun*. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulankan.
2. Bagian A  
Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak/Wajib Pajak.
3. Bagian B  
SPT disampaikan oleh Pemungut Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

	<b>Industri/Ekspor Tertentu &amp; Industri Rokok</b>	<b>Bendaharawan/ Badan Tertentu</b>	<b>Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor &amp; Lelang</b>	<b>Pertamina/ BU Selain Pertamina</b>
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (khusus DJBC)	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	a) Bendaharawan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir, b) Badan Tertentu paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC) Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (Bank Devisa)	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak
Kolom (1)	Diisi jenis usaha industri semen/kertas/baja/otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/ eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/ eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus industri rokok, cukup jelas.	Cukup jelas	Coret yang tidak diperlukan	Cukup jelas

Kolom (2)	Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat Setoran Pajak (SSP).			
Kolom (3)	Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto Dalam Negeri	Diisi Jumlah Pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost, Insurance and Freight + Bea Masuk + Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor)	Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar SSP.
Kolom (4)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar : Tarif x Penjualan/Pembelian Bruto	Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar : Tarif x Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut sebesar : Tarif x Nilai Impor.	Diisi jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut (dari lampiran Daftar SSP)

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh

4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.

Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemungut Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

5. Bagian D

- Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemungut Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.

Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.

- Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.

	REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN          PPh PAJAK 20</b>	Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> </tr> </table>						

No.	MNP	Bayer	Buku dan/atau Lembaran		Masa Objek Pajak (Mo)	PPh yang (Peruntuk (Pr))
			Buku	Lembaran		
01	01	10	10	10	10	10
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
Jumlah						

<input type="checkbox"/> PEGEKOUT PAJAK/PAJAK Nama: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td></tr> </table>											<input type="checkbox"/> PEGEK WAKIL PAJAK Nama: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td><td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td></tr> </table>											Tanggal: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> <td style="width: 12.5%; height: 15px;"></td> </tr> </table> Tanda Tangan & Cap						





**BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22  
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI EKSPORTIR TERTENTU)**

NPWP :  -  -  -  -  -  -  -

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Laba Besar 10% (Tdk tanpa NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Jenis Industri :</b>	<b>Penjualan Bruto :</b>			
1.	Bekas		<input type="checkbox"/>		
2.	Kayu		<input type="checkbox"/>		
3.	Dijahit		<input type="checkbox"/>		
4.	Clonasek		<input type="checkbox"/>		
5.			<input type="checkbox"/>		
6.			<input type="checkbox"/>		
7.	<b>Perputan Barang Sangat Murah :</b>	<b>Harga Jual :</b>	<input type="checkbox"/>		
8.	<b>Industri Ekspor :</b>	<b>Pembelian Bruto :</b>			
9.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
10.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
11.	<b>Badan Tertentu Lainnya :</b>		<input type="checkbox"/>		
	Jumlah				

Tertanggungjawab

**Pemungut Pajak, .....**

NPWP :  -  -  -  -  -  -  -

Nama :

Petunjuk:

1. Jumlah PPh Pasal 22 yang terutang di atas ini merupakan informasi di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sistem Sisa PPh Pengungutan ini tidak akan diperlakukan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila ditandatangani dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER- 43/PJ/2009  
 TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN  
 MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4  
 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA  
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22,  
 PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI  
 PEMOTONGAN/ PEMUNGUTANNYA

 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN/ATAU PASAL 26</b> <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan/atau Pasal 26</small>		SPT Normal SPT Pemberitahuan ke Maksud Pajak
	1 / 1		
<b>BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG/PENYALUR PAJAK</b>			
1. NPWP			
2. Nama			
3. Alamat			
<b>BAGIAN B. GUGUP PAJAK</b>			
1. PPh Pasal 22 yang telah dipotong			
	Uraian	KARJAS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) - PPh yang Dipotong (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Gajian		44.424.000	
2. Bonus		44.120.000	
3. Royalti		44.120.000	
4. Hasil dari pengalangan		44.120.000	
5. Sisa dari Penghasilan lain yang dapat dipotong pajak		44.120.000	
6. Jasa Telematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a dengan tarif 20% (Pasal 22 ayat 2)		44.124.000	
a. Jasa Telematika		44.124.000	
b. Jasa Telekomunikasi		44.124.000	
c. Jasa Telekomunikasi		44.124.000	
d. Jasa lain (*)			
1)			
2)			
3)			
<b>Jumlah</b>			
Keterangan			
1. PPh Pasal 22 yang telah dipotong			
	Uraian	KARJAS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) - PPh yang Dipotong (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Gajian		44.120.000	
2. Bonus		44.120.000	
3. Royalti		44.120.000	
4. Sisa dari Penghasilan lain yang dapat dipotong pajak		44.120.000	
5. Sisa dari penghasilan dengan jasa telekomunikasi dan jasa telematika		44.120.000	
6. Hasil dari pengalangan		44.120.000	
7. Hasil dari pengalangan lainnya		44.120.000	
8. Sisa dari penghasilan lainnya		44.120.000	
9. Penghasilan dari jasa telekomunikasi		44.120.000	
10. Penghasilan dari jasa telematika		44.120.000	
11. Jasa telekomunikasi		44.120.000	
12. Penghasilan dari jasa lain lainnya		44.120.000	
13. Penghasilan dari jasa lain lainnya		44.120.000	
<b>Jumlah</b>			
Keterangan			
(*) Jasa telekomunikasi adalah jasa yang menggunakan tenaga			
(*) Jasa telematika adalah jasa yang menggunakan tenaga			
(*) Jasa telekomunikasi adalah jasa yang menggunakan tenaga			
(*) Jasa telematika adalah jasa yang menggunakan tenaga			
<b>BAGIAN C. LAMPIRAN</b>			
1. <input type="checkbox"/> Surat Pemberitahuan	2. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26	3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26	4. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26
5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26	6. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26	7. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26	8. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 dan/atau Pasal 26
<b>BAGIAN D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>			
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya sampaikan.		Data yang ditandatangani	
Nama Pemotong/Penyalar Pajak		Nama Wajib Pajak	
NPWP		NPWP	
Tanda Tangan & Cap		Tanda Tangan	



No	SPKPD	Nama	Mata Pencahayaan		Klasifikasi Objek Pajak (Klas)	PPN yang Dibebaskan (Kls)
			Bentuk	Tanggal		
1	20	10	00	00	00	00
<b>A. PPh Pasal 21</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
JUMLAH						
<b>B. PPh Pasal 20</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH						
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PENCERAIAN		<input type="checkbox"/> KLASI WAJIB PAJAK		Tanggal <input type="text" value="20"/> / <input type="text" value="01"/> / <input type="text" value="2019"/>		
Nama <input type="text"/>		<input type="text"/>		Jumlah Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>		
Alamat <input type="text"/>		<input type="text"/>		Tanda Tangan & Cap <input type="text"/>		

01/01/2019 Kantor di: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik (KDDA) Gresik

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
(D.1.1.32.06)**

**Petunjuk Umum:**

Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.  
Contoh :

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

**Petunjuk Khusus:**

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun.  
Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A dan Bagian B  
Kolom (1) : Cukup Jelas  
Kolom (2) : - Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut.  
- Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Kolom (3) : - Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak), atau  
- Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain)  
Kolom (4) : Cukup jelas.  
Kolom (5) : Cukup jelas.  
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah bruto obyek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan.  
Kolom (7) : Cukup jelas.
4. Bagian Tanda Tangan  
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.  
Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun*.



**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**

Nomor : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 50% (dik. pers. 50%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gaji dan <sup>(*)</sup>			5	
2	Bunga <sup>(*)</sup>			10	
3	Royalti			10	
4	Hadiah dan penghargaan			10	
5	Sewa dan penghasilan lain berkawajiban dengan penggunaan harta <sup>(*)</sup>			10	
6	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK 244/PMK.03.2016.			10	
	a. Jasa Teknik			10	
	b. Jasa Manajemen			10	
	c. Jasa Konsultansi			10	
	d. Jasa lain			10	
	1) _____			10	
	2) _____			10	
	3) _____			10	
	4) _____			10	
	5) _____			10	
	6) _____			10	
	(*)			10	
<b>JUMLAH</b>					

Terbilang : \_\_\_\_\_

**Halaman:**

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dibotong di atas merupakan agunan dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak atau yang berlebihan. Terutama jika penanggung jawab telah menyerahkan dan telah menyerahkan sebagai bukti pembayaran pajak.
- Bila terdapat kesalahan dengan di atas maka ini dengan angka lain.

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_

**Pemotong Pajak**

Tanda Tangan, Nama dan Cap

- Tidak terutang pajak karena MP Orang Pribadi atau perseorangan
- Tidak terutang pajak karena yang dibayarkan oleh agunan/berdasarkan MP Orang Pribadi
- Tidak terutang pajak karena dan agunan/berdasarkan MP Orang Pribadi
- Apabila terutang pajak oleh orang lain





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH PAJAK

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008  
tentang Pajak Penghasilan  
dan Peraturan Menteri Keuangan  
tentang Pajak Penghasilan

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Revisi: \_\_\_\_\_

NPWP  
Nama  
Alamat

NPWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alamat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Pendapatan Penghasilan Neto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain selubungan dengan penghasilan neto untuk penghasilan atau penghasilan bruto lain atau bersama				
5.	Instansi selubungan dengan pajak, perantara, dan lembaga				
6.	Honorarium dan penghasilan				
7.	Persuasi dan pembayaran berkala				
8.	Prakeras dan transaksi lainnya				
9.	Kurangkan karena pemotongan utang				
10.	Penghasilan neto di Indonesia				
11.	Pajak asuransi kesehatan				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak RUT sesuai dengan pasal				
		JUMLAH			

Tetaplah :

Pemotong Pajak :

NPWP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Tanda Tangan, Nama dan Cap

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26  
(F.1.1.33.08)**

**Petunjuk Umum:**

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.



- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26
- (4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

**Petunjuk Khusus:**

Bukti Pemotongan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Uraian**, cukup jelas

Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**  
Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Neto**  
Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) dan 2a UU PPh.

Kolom 5 : **Tarif**  
Tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, maka tarif agar disesuaikan.

Kolom 6 : **PPh yang dipotong**, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu:  
(Kolom 3 x Kolom 4 x Kolom 5) atau (Kolom 3 x Kolom 5)

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh